



P E N E T A P A N
Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ELISANA WARUWU

Lahir di G. Sitoli pada tanggal 4 Juli 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Agama Kristen, Tempat tinggal Dusun II SM Tunggal RT 001 RW 005 Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 22 Oktober 2019, dalam register Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Dusun II SM Tunggal RT 001 RW 002 Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Istri Pemohon yang telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 9 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-10042019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan Pemohon telah memiliki 3 orang anak, yang pertama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CICI KRISTIANI, yang kedua YARMAN TIUS WARUWU dan yang ketiga EBEN TRISTAN WARUWU;

- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama CICI KRISTIANI lahir pada tanggal 08-04-2008 di Langgam;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak pertama Pemohon dalam KK Pemohon, yang sebelumnya tertulis CICI KRISTIANI seharusnya menjadi CICI KRISTIANI WARUWU;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak pertama Pemohon pada KK Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri anak pertama Pemohon dan guna mengikuti tertib administrasi pada sekolah anak pertama Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak pertama Pemohon pada KK Pemohon yang semula tertulis CICI KRISTIANI menjadi CICI KRISTIANI WARUWU;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP Pemohon NIK : 1405050407840002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto Copy KTP Istri Pemohon NIK : 1405054811850002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405051110120006 atas nama ELISANA WARUWU yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1405-KW-10042019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 5. Foto Copy Surat Baptisan Nomor : 08/SB-D.PKU/093/2008 atas nama CICI KRISTIANI WARUWU yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon pada KK Pemohon, yang semula tertulis CICI KRISTIANI menjadi CICI KRISTIANI WARUWU;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-10042019-0004 antara ELISANA WARUWU (Pemohon) dengan ATILIA ZEGA (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 11 April 2019 (Suami), yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-10042019-0004 antara ELISANA WARUWU (Pemohon) dengan ATILIA ZEGA (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 11 April 2019 (Istri), yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405050407840002 atas nama ELISANA WARUWU (Pemohon), yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405054811850002 atas nama ATILIA ZEGA (Istri Pemohon), yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.1405051110120006 atas nama Kepala Keluarga ELISANA WARUWU (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 24 Juli 2017, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Baptisan Nomor : 08/SB-D.PKU/093/2008 atas nama CICI KRISTIAN WARUWU (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tertanggal 13 Juli 2008, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FATIRIA WALUHU dan
2. SERIUS ZEGA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun II SM Tunggal RT 001 RW 005 Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Bahwa Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama ATILIA ZEGA pada tanggal 10 Juni 2006 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-10042019-0004 antara ELISANA WARUWU (Pemohon) dengan ATILIA ZEGA (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 11 April 2019;

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon ada dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama CICI KRISTIANI WARUWU, anak kedua bernama YARMAN TIUS WARUWU, anak ketiga bernama EBEN TRISTAN WARUWU dan anak keempat bernama EREN FANIA WARUWU;

Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan terhadap nama anak pertama Pemohon, sehingga di dalam Kartu Keluarga (KK) No.1405051110120006 atas nama Kepala Keluarga ELISANA WARUWU (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 24 Juli 2017 tersebut tercantum bahwa nama anak pertama Pemohon adalah CICI KRISTIANI, padahal nama anak pertama Pemohon yang sebenarnya adalah CICI KRISTIANI WARUWU;

Bahwa untuk menjelaskan identitas diri dari anak pertama Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon ingin supaya nama anak pertama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) No.1405051110120006 atas nama Kepala Keluarga ELISANA WARUWU (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 24 Juli 2017 tersebut diganti dan disesuaikan dengan nama anak pertama Pemohon yang sebenarnya, yaitu dari yang semula tertulis CICI KRISTIANI menjadi CICI KRISTIANI WARUWU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon No.1405051110120006, yaitu dari yang semula tertulis CICI KRISTIANI menjadi CICI KRISTIANI WARUWU;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun II SM Tunggul RT 001 RW 005 Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama ATILIA ZEGA pada tanggal 10 Juni 2006 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-10042019-0004 antara ELISANA WARUWU (Pemohon) dengan ATILIA ZEGA (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon ada dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama CICI KRISTIANI WARUWU, anak kedua bernama YARMAN TIUS WARUWU, anak ketiga bernama EBEN TRISTAN WARUWU dan anak keempat bernama EREN FANIA WARUWU;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga (KK)

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, ternyata di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan terhadap nama anak pertama Pemohon, sehingga di dalam Kartu Keluarga (KK) No.1405051110120006 atas nama Kepala Keluarga ELISANA WARUWU (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 24 Juli 2017 tersebut tercantum bahwa nama anak pertama Pemohon adalah CICI KRISTIANI, padahal nama anak pertama Pemohon yang sebenarnya adalah CICI KRISTIANI WARUWU;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama anak pertama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) No.1405051110120006 atas nama Kepala Keluarga ELISANA WARUWU (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 24 Juli 2017 tersebut dengan nama anak pertama Pemohon yang sebenarnya, maka akan menimbulkan kesulitan bagi anak pertama Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari anak pertama Pemohon tersebut dalam mengurus segala kepentingan hukum anak pertama Pemohon di kemudian hari, dan hal tersebut juga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi anak pertama Pemohon, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No.1405051110120006, yaitu dari yang semula tertulis CICI KRISTIANI menjadi CICI KRISTIANI WARUWU;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp406.000,00 (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan	Rp300.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp10.000,00;
5.	Materai.....	Rp6.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah		Rp406.000,00;

(*empat ratus enam ribu rupiah*);